



PUTUSAN
Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Teguh Pramana Putra
2. Tempat lahir : Karawang
3. Umur/Tanggal lahir : 36/8 Agustus 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Griya Pesona Asri Sektor 3 L.10 No. 23 RT
25/RW13, Desa Cibalongsari, Kecamatan Klari,
Kabupaten Karawang;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Teguh Pramana Putra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 4 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg tanggal 4 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Teguh Pramana Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana *"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 374 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Teguh Pramana Putra dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1116128, tanggal 19 Juni 2021, berkop PT. FASTERATA BUANA dan tertulis pelanggan AR RAHMAN;
 - 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1115998, tanggal 22 Juni 2021, berkop PT. FASTERATA BUANA dan tertulis pelanggan AR RAHMAN;
 - 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1118972, tanggal 30 Juni 2021, berkop PT. FASTERATA BUANA dan tertulis pelanggan NURYADI;
 - 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1116790, tanggal 24 Juni 2021, berkop PT. FASTERATA BUANA dan tertulis pelanggan PAK HUSEN;
 - 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1117290, tanggal 25 Juni 2021, berkop PT. FASTERATA BUANA dan tertulis pelanggan TK INTA OPAT;
 - 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1118974, tanggal 30 Juni 2021, berkop PT. FASTERATA BUANA dan tertulis pelanggan TK INTA OPAT;
 - 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1117372, tanggal 25 Juni 2021, berkop PT. FASTERATA BUANA dan tertulis pelanggan TOKO NYAI NURHASANAH

Terlampir didalam berkas perkara An. TEGUH PRAMANA PUTRA:

4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan pledoi / pembelaannya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di PT. FASTRATA BUANA Jln. Klari KM 1 No. 26 Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja atau pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal adanya audit internal oleh Saksi ANDRI SUHARA/pelaksana dan mengetahui saksi SURYO JOJONEGERO/ Branch Manager pihak PT. FASTRATA BUANA menderita kerugian sebesar Rp 123.627.999 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ditemukan adanya beberapa toko yang tidak melakukan pembayaran dari faktur yang sudah dikeluarkan oleh pihak perusahaan dan oleh Saksi ANDRI SUHARA sebagai supervisor sales (atasannya terdakwa) kemudian melakukan pengecekan ke beberapa pemilik toko yang telah memesan barang kopi kapal api melalui terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA, dengan hasil survei dimana pemilik toko menjelaskan bahwa barang benar barang turun dan diterima oleh pemilik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko sesuai dengan faktur namun jumlah barang yang diterimanya tersebut tidak sesuai dengan jumlah orderan yang sebenarnya sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing pemilik toko. Nama-nama pemilik tokonya adalah sebagai berikut:

1. Toko NURYADI pemiliknya H. NUR alamat Jl. Syeh Quro Wadas Rt.01/04 Kel. Buah Kec. Lemahabang Karawang.
 2. Toko INTAN 4 pemiliknya Bp. ARIP alamat Jl.Intan IV Rt.01/12 Desa Cikampek Utara Kec. Cikampek Karawang.
 3. Toko NYAI NURHASAN pemiliknya Bp. TASUM RAHMAT Kp Krajan Rt. 01/01 Desa Karangsinom Kec. Tirtamulya Karawang.
 4. Toko Husen pemiliknya Bp. HUSEN alamat Jl. Sukasari Rt. 02/03 Desa Karangjaya Kec. Tirtamulya Karawang.
 5. Toko Ar-Rahman pemiliknya DEDE SAEFUL ROHMAN alamat Dsn. Tanjung Rt.04/02 Desa Karangtanjung Kec. Tirtamulya Kab. Karawang.
- Bahwa terdapat ada 7 (tujuh) faktur yang orderannya dilebihkan oleh terdakwa TEGUH PRAMA PUTRA diantaranya sebagai berikut:
1. Faktur Nomor: 260 111 8972 an. Toko Nuryadi alamat Jl. Syeh Quro Wadas. Transaksi tanggal 30 Juni 2021 barang yang dipesannya Kopi kapal api mix sebanyak 110 Box jumlah uang senilai Rp 12.996.930.00 akan tetapi setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh Terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya.
 2. Faktur Nomor : 260 111 8974 an. Toko Inta Opat alamat Jl. Intan IV No. 1 Rt.01/012 Cikampek Utara. Transaksi tanggal 30 Juni 2021 barang yang dipesannya:
 - a. Kopi kapal api Mix 180 Box
 - b. Espe merah 1 Box
 - c. ABC susu 4 Box
 - d. Espe 300 Gram 1 Box
 - e. Godday Pucacino 3 Box
 - f. Godday Capusino 1 Box.

Jumlah uang senilai Rp 22.787.348,00 akan tetapi setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh Terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya.

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Faktur Nomor: 260 – 111 7290 an. Toko Inta Opat alamat Jl. Intan IV No. 1 Rt.01/012 Cikampek Utara. Transaksi tanggal 25 Juni 2021 barang yang dipeannya:
 - a. Kopi kapal api mix 150 Box. Jumlah uang senilai Rp 17.666.706,00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya.
4. Faktur Nomor : 260 – 111 6790 an. Toko Pak Husen alamat Jl. Sukasari Rt 03/03 Desa Karangjaya Kec. Tirtamulya Karawang Transaksi tanggal 24 Juni 2021 barang yang dipesannya:
 - a. Kopi kapal api mix 132 Box
 - b. Godday Capucino 1 box. Jumlah uang senilai Rp 15.779.545,00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya.
5. Faktur Nomor: 260 – 111 7372 an. Toko NYAI NURHASANAH alamat Kp. Krajan Sinom Desa Karangsinom Kec. Tirtamulya Karawang. Transaksi tanggal 25 Juni 2021 barang yang dipesannya:

Kopi kapal api Mix 110 Box. Jumlah uang senilai Rp 12.956.930,00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya.
6. Faktur Nomor 260 – 333 2704 an. Toko Arahman alamat Dsn tanjung Desa karanbtanjung Kec. Lemahabang Karawang Tanggal Transaksi : 22 Mei 2021 barang yang dipesan :
 - a. Kopi kapal api Mix 152 Box
 - b. SP merah. 65 gram 10 bungkus
 - c. SP merah 65gram 1 box. Jumlah uang senilai Rp 18.124.843.00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya.



7. Faktur Nomor : 260 – 111 5128 an. Toko Arahman alamat Dsn Tanjung Desa karanbtanjung Kec. Lemahabang Karawang
Tanggal transaksi: 19 Juli 2021 barang yang dipesannya:

a. Kopi kapal api Mix 250 box. Jumlah uang senilai Rp 29.441.144,00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya

- Bahwa adapun kekurangan pembayaran tersebut yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. FISTRATA BUANA total keseluruhan berjumlah sebesar sebesar Rp 123.627.999 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA adalah karyawan PT. FISTRATA BUANA sebagai Sales To Kopi sejak 27 April 2018 sampai dengan akhir bulan Desember 2021 dan mendapatkan Gaji atau upah atas pekerjaannya tersebut dari PT. FISTRATA BUANA perbulannya mendapatkan + sekitar Rp.4.800.000,- (Empat juta seratus delapan ratus ribu rupiah) dan dan bonus-bonus lainnya;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. FISTRATA BUANA mengalami kerugian + sekitar Rp.123.627.000,- (Seratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di di PT. FISTRATA BUANA Jln. Klari KM 1 No. 26 Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal adanya audit internal oleh Saksi ANDRI SUHARA/pelaksana dan mengetahui saksi SURYO JOJONEGERO/ Branch Manager pihak PT. FASTRATA BUANA menderita kerugian sebesar Rp 123.627.999 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ditemukan adanya beberapa toko yang tidak melakukan pembayaran dari faktur yang sudah dikeluarkan oleh pihak perusahaan dan oleh Saksi ANDRI SUHARA sebagai supervisor sales (atasannya terdakwa) kemudian melakukan pengecekan ke beberapa pemilik toko yang telah memesan barang kopi kapal api melalui terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA, dengan hasil survei dimana pemilik toko menjelaskan bahwa barang benar barang turun dan diterima oleh pemilik toko sesuai dengan faktur namun jumlah barang yang diterimanya tersebut tidak sesuai dengan jumlah orderan yang sebenarnya sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing pemilik toko. Nama-nama pemilik tokonya adalah sebagai berikut :
 1. Toko NURYADI pemiliknya H. NUR alamat Jl. Syeh Quro Wadas Rt.01/04 Kel. Buah Kec. Lemahabang Karawang.
 2. Toko INTAN 4 pemiliknya Bp. ARIP alamat Jl.Intan IV Rt.01/12 Desa Cikampek Utara Kec. Cikampek Karawang.
 3. Toko NYAI NURHASAN pemiliknya Bp. TASUM RAHMAT Kp Krajan Rt. 01/01 Desa Karangsinom Kec. Tirtamulya Karawang.
 4. Toko Husen pemiliknya Bp. HUSEN alamat Jl. Sukasari Rt. 02/03 Desa Karangjaya Kec. Tirtamulya Karawang.
 5. Toko Ar-Rahman pemiliknya DEDE SAEFUL ROHMAN alamat Dsn. Tanjung Rt.04/02 Desa Karangtanjung Kec. Tirtamulya Kab. Karawang.
- Bahwa terdapat ada 7 (tujuh) faktur yang orderannya dilebihkan oleh terdakwa TEGUH PRAMA PUTRA diantaranya sebagai berikut:
 1. Faktur Nomor: 260 111 8972 an. Toko Nuryadi alamat Jl. Syeh Quro Wadas Tranksaksi tanggal 30 Juni 2021 barang yang dipesannya, Kopi kapal api mix sebanyak 110 Box jumlah uang senilai Rp 12.996.930.00 akan tetapi setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya.

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Faktur Nomor : 260 111 8974 an. Toko Inta Opat alamat Jl. Intan IV No. 1 Rt.01/012 Cikampek Utara Transaksi tanggal 30 Juni 2021 barang yang dipesannya:
 - a. Kopi kapal api Mix 180 Box
 - b. Espe merah 1 Box
 - c. ABC susu 4 Box
 - d. Espe 300 Gram 1 Box
 - e. Godday Pucacino 3 Box
 - f. Godday Capusino 1 Bok. Jumlah uang senilai Rp 22.787.348,00 akan tetapi setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh Terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya.
3. Faktur Nomor : 260 – 111 7290 an. Toko Inta Opat alamat Jl. Intan IV No. 1 Rt.01/012 Cikampek Utara. Transaksi tanggal 25 Juni 2021 barang yang dipesannya :

Kopi kapal api mix 150 Box. Jumlah uang senilai Rp 17.666.706,00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya.
4. Faktur Nomor : 260 – 111 6790 an. Toko Pak Husen alamat Jl. Sukasari Rt 03/03 Desa Karangjaya Kec. Tirtamulya Karawang Transaksi tanggal 24 Juni 2021 barang yang dipesannya:
 - a. Kopi kapal api mix 132 Box
 - b. Godday Capucino 1 box Jumlah uang senilai Rp 15.779.545,00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya.
5. Faktur Nomor : 260 – 111 7372 an. Toko NYAI NURHASANAH alamat Kp. Krajan Sinom Desa Karangsino Kec. Tirtamulya Karawang. Transaksi tanggal 25 Juni 2021 barang yang dipesannya:

Kopi kapal api Mix 110 Box. Jumlah uang senilai Rp 12.956.930,00 setelah barang tersebut diterima dan faktur

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg



ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya.

6. Faktur Nomor: 260 – 333 2704 an. Toko Arahman alamat Dsn tanjung Desa karanbtanjung Kec. Lemahabang Karawang Tanggal Transaksi : 22 Mei 2021 barang yang dipesan :

- a. Kopi kapal api Mix 152 Box
- b. SP merah. 65 gram 10 bungkus
- c. SP merah 65gram 1 box. Jumlah uang senilai Rp 18.124.843.00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya.

7. Faktur Nomor : 260 – 111 5128 an. Toko Arahman alamat Dsn Tanjung Desa karanbtanjung Kec. Lemahabang Karawang. Tanggal transaksi : 19 Juli 2021 barang yang dipesannya :

Kopi kapal api Mix 250 box. Jumlah uang senilai Rp 29.441.144,00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya.

- Bahwa adapun kekurangan pembayaran tersebut yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT FASTRATA BUANA total keseluruhan berjumlah sebesar sebesar Rp 123.627.999 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa Terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA adalah karyawan PT. FASTRATA BUANA sebagai Sales To Kopi sejak 27 April 2018 sampai dengan akhir bulan Desember 2021 dan mendapatkan Gaji atau upah atas pekerjaannya tersebut dari PT. FASTRATA BUANA perbulannya mendapatkan + sekitar Rp.4.800.000,- (Empat juta seratus delapan ratus ribu rupiah) dan dan bonus-bonus lainnya;
- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. FASTRATA BUANA mengalami kerugian + sekitar Rp.123.627.000,- (Seratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUKARJA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut diketahui pada tanggal tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wib di PT. FASTRATA BUANA Jln. Klari KM 1 No. 26 Desa Gintungkerta Kec. Klari Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa penipuan dan penggelapan tersebut adalah terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA Bagian Sales Jabatan Sales To Kopi alamat kontrakan Desa Gintungkerta Kec. Klari Kab. Karawang alamat KTP Cekelan Rt 0010/004 Desa Karangsari Kec. Pengasih Kab. Kulon Progo;
- Bahwa Yang menjadi korban atas penipuan dan penggelapan tersebut adalah PT. FASTRATA BUANA alamat Jln. Klari KM 1 No. 26 Desa Gintungkerta Kec. Klari Kab. Karawang, yang telah memberi kuasa untuk melapor sebagaimana surat kuasa tanggal 10 Juli 2021;
- Bahwa Cara terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melakukan perbuatan tersebut terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA adalah merupakan karyawan PT. FASTARA BUANA adalah sebagai sales yang mempunyai tugas mencari orderan dari konsumen/toko namun di dalam penginfutan android sistem henhead orderan atas toko/konsumen tersebut dilebihkan dari orderan pemilik toko yang sebenarnya, dan barang kelebihanannya tersebut kemudian diambil oleh sdr. TEGUH PRAMA PUTRA dengan menyuruh orang lain yang mengatasnamakan Tim Karawang, adapun barang yang digelapkannya adalah berupa kopi special mix;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA didalam penginfutan android sistem henhead orderan atas toko/konsumen tersebut dilebihkan dari orderannya pemilik toko yang sebenarnya tersebut adalah berawal adanya beberapa toko yang tidak melakukan pembayaran dari faktur yang sudah

Halaman 10 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pihak perusahaan dan oleh saksi ANDRI SUHARA sebagai supervisor sales (atasannya terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA) kemudian melakukan pengecekan ke beberapa pemilik toko yang telah memesan barang kopi kapal api melalui terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA, dengan hasil survei dimana pemilik toko menjelaskan bahwa barang benar barang turun dan diterima oleh pemilik toko sesuai dengan faktur namun jumlah barang yang diterimanya tersebut tidak sesuai dengan jumlah orderan yang sebenarnya sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing pemilik toko. Nama-nama pemilik tokonya adalah sebagai berikut:

1. Toko NURYADI pemiliknya H. NUR alamat Jl. Syeh Quro Wadas Rt.01/04 Kel. Buah Kec. Lemahabang Karawang;
2. Toko INTAN 4 pemiliknya Bp. ARIP alamat Jl.Intan IV Rt.01/12 Desa Cikampek Utara Kec. Cikampek Karawang;
3. Toko NYAI NURHASAN pemiliknya Bp. TASUM RAHMAT Kp Krajan Rt. 01/01 Desa Karangsingom Kec. Tirtamulya Karawang;
4. Toko Husen pemiliknya Bp. HUSEN alamat Jl. Sukasari Rt. 02/03 Desa Karangjaya Kec. Tirtamulya Karawang;
5. Toko Ar-Rahman pemiliknya DEDE SAEFUL ROHMAN alamat Dsn. Tanjung Rt.04/02 Desa Karangtanjung Kec. Tirtamulya Kab. Karawang;

- Bahwa Ada 7 (tujuh) faktur yang orderanya dilebihkan oleh sdr. TEGUN PRAMA PUTRA diantaranya sbb:

1. Faktur Nomor : 260 111 8972 an. Toko Nuryadi alamat Jl. Syeh Quro Wadas. Transaksi tanggal 30 Juni 2021 barang yang dipesannya, Kopi kapal api mix sebanyak 110 Box jumlah uang senilai Rp 12.996.930.00 akan tetapi setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya yang tidak saya kenal namanya, namun berdasarkan pengakuan pemilik toko adalah Tim Karawang atas suruhannya terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA sebagaimana surat pernyataan pemilik toko tanggal 09 Juli 2021 (terlampir).;

Halaman 11 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Faktur Nomor : 260 111 8974 an. Toko Inta Opat alamat Jl. Intan IV No. 1 Rt.01/012 Cikampek Utara. Transaksi tanggal 30 Juni 2021 barang yang dipesannya:

- a. Kopi kapal api Mix 180 Box
- b. Espe merah 1 Box
- c. ABC susu 4 Box
- d. Espe 300 Gram 1 Box
- e. Godday Pucacino 3 Box
- f. Godday Capusino 1 Bok.

Jumlah uang senilai Rp 22.787.348,00 akan tetapi setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya yang tidak saya kenal namanya, namun berdasarkan pengakuan pemilik toko adalah Tim Karawang atas suruhannya terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA sebagaimana surat pernyataan pemilik toko tanggal 08 Juli 2021 (terlampir).

3. Faktur Nomor : 260 – 111 7290 an. Toko Inta Opat alamat Jl. Intan IV No. 1 Rt.01/012 Cikampek Utara. Transaksi tanggal 25 Juni 2021 barang yang dipeannya: Kopi kapal api mix 150 Box. Jumlah uang senilai Rp 17.666.706,00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya yang tidak saya kenal namanya, namun berdasarkan pengakuan pemilik toko adalah Tim Karawang atas suruhannya terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA sebagaimana surat pernyataan pemilik toko tanggal 08 Juli 2021 (terlampir).

4. Faktur Nomor : 260 – 111 6790 an. Toko Pak Husen alamat Jl. Sukasari Rt 03/03 Desa Karangjaya Kec. Tirtamulya Karawang. Transaksi tanggal 24 Juni 2021 barang yang dipeannya:

- a. Kopi kapal api mix 132 Box
- b. Godday Capucino 1 box



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah uang senilai Rp 15.779.545,00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya yang tidak saya kenal namanya, namun berdasarkan pengakuan pemilik toko adalah Tim Karawang atas suruhannya terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA sebagaimana surat pernyataan pemilik toko tanggal 08 Juli 2021 (terlampir).

5. Faktur Nomor : 260 – 111 7372 an. Toko NYAI NURHASANAH alamat Kp. Krajan Sinom Desa Karangsinom Kec. Tirtamulya Karawang. Transaksi tanggal 25 Juni 2021 barang yang dipesannya: Kopi kapal api Mix 110 Box. Jumlah uang senilai Rp 12.956.930,00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya yang tidak saya kenal namanya, namun berdasarkan pengakuan pemilik toko adalah Tim Karawang atas suruhannya terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA sebagaimana surat pernyataan pemilik toko tanggal 08 Juli 2021 (terlampir).
6. Faktur Nomor : 260 – 333 2704 an. Toko Arahman alamat Dsn tanjung Desa karanbtanjung Kec. Lemahabang Karawang Tanggal Transaksi : 22 Mei 2021 barang yang dipesan :
 - a. Kopi kapal api Mix 152 Box
 - b. SP merah. 65 gram 10 bungkus
 - c. SP merah 65 gram 1 box

Jumlah uang senilai Rp 18.124.843.00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya yang tidak saya kenal namanya, namun berdasarkan pengakuan pemilik toko adalah Tim Karawang atas suruhannya terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA sebagaimana surat pernyataan pemilik toko tanggal 12 Juli 2021 (terlampir).

7. Faktur Nomor : 260 – 111 5128 an. Toko Arahman alamat Dsn Tanjung Desa karanbtanjung Kec. Lemahabang Karawang. Tanggal transaksi : 19 Juli 2021 barang yang

Halaman 13 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipesannya : Kopi kapal api Mix 250 box. Jumlah uang senilai Rp 29.441.144,00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya yang tidak saya kenal namanya, namun berdasarkan pengakuan pemilik toko adalah Tim Karawang atas suruhannya terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA sebagaimana surat pernyataan pemilik toko tanggal 12 Juli 2021 (terlampir);

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan orang yang mengaku TIM KARAWANG yang mengambil barang atas suruhannya sdr. TEGUH PRAMA PUTRA tersebut, namun menurut pemilik toko bernama NUR YADI orang yang mengaku dari TIM KARAWANG tersebut bernama ANDRIAN SUKMAYADI alamat Sadamalun I Rt.03/03 Desa Nagasari Kec. Karawang Barat Kab. Karawang;
- Bahwa status terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA bekerja di PT. FISTRATA BUANA tersebut karyawan tetap bagian sales yang setiapnya bulannya mendapatkan upah/gaji sebesar Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar setelah dilakukan audit internal oleh saksi ANDRI SUHARA/pelaksana dan mengetahui SURYO JOJONEGERO / Branch Manager pihak PT. FISTRATA BUANA menderita kerugian sebesar Rp 123.627.999 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ANDRI SUHARA** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut diketahui pada tanggal tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wib di PT. FISTRATA BUANA Jln. Klari KM 1 No. 26 Desa Gintungkerta Kec. Klari Kab. Karawang;

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa penipuan dan penggelapan tersebut adalah terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA Bagian Sales Jabatan Sales To Kopi alamat kontrakan Desa Gintungkerta Kec. Klari Kab. Karawang alamat KTP Cekelan Rt 0010/004 Desa Karangsari Kec. Pengasih Kab. Kulon Progo;
- Bahwa Yang menjadi korban atas penipuan dan penggelapan tersebut adalah PT. FASTERATA BUANA alamat Jln. Klari KM 1 No. 26 Desa Gintungkerta Kec. Klari Kab. Karawang, yang telah memberi kuasa untuk melapor sebagaimana surat kuasa tanggal 10 Juli 2021;
- Bahwa Cara terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melakukan perbuatan tersebut terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA adalah merupakan karyawan PT. FASTERATA BUANA adalah sebagai sales yang mempunyai tugas mencari orderan dari konsumen/toko namun di dalam penginfutan android sistem henhead orderan atas toko/konsumen tersebut dilebihkan dari orderan pemilik toko yang sebenarnya, dan barang kelebihanannya tersebut kemudian diambil oleh sdr. TEGUH PRAMA PUTRA dengan menyuruh orang lain yang mengatasnamakan Tim Karawang, adapun barang yang digelapkannya adalah berupa kopi special mix;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA didalam penginfutan android sistem henhead orderan atas toko/konsumen tersebut dilebihkan dari orderannya pemilik toko yang sebenarnya tersebut adalah berawal adanya beberapa toko yang tidak melakukan pembayaran dari faktur yang sudah dikeluarkan oleh pihak perusahaan dan oleh saksi ANDRI SUHARA sebagai supervisor sales (atasannya terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA) kemudian melakukan pengecekan ke beberapa pemilik toko yang telah memesan barang kopi kapal api melalui terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA, dengan hasil survei dimana pemilik toko menjelaskan bahwa barang benar barang turun dan diterima oleh pemilik toko sesuai dengan faktur namun jumlah barang yang diterimanya tersebut tidak sesuai dengan jumlah orderan yang sebenarnya sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing pemilik toko. Nama-nama pemilik tokonya adalah sebagai berikut:

1. Toko NURYADI pemiliknya H. NUR alamat Jl. Syeh Quro Wadas Rt.01/04 Kel. Buah Kec. Lemahabang Karawang;

Halaman 15 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg



2. Toko INTAN 4 pemiliknya Bp. ARIP alamat Jl.Intan IV Rt.01/12 Desa Cikampek Utara Kec. Cikampek Karawang;
 3. Toko NYAI NURHASAN pemiliknya Bp. TASUM RAHMAT Kp Krajan Rt. 01/01 Desa Karangsingom Kec. Tirtamulya Karawang;
 4. Toko Husen pemiliknya Bp. HUSEN alamat Jl. Sukasari Rt. 02/03 Desa Karangjaya Kec. Tirtamulya Karawang;
 5. Toko Ar-Rahman pemiliknya DEDE SAEFUL ROHMAN alamat Dsn. Tanjung Rt.04/02 Desa Karangtanjung Kec. Tirtamulya Kab. Karawang;
- Bahwa Ada 7 (tujuh) faktur yang orderanya dilebihkan oleh sdr. TEGUN PRAMA PUTRA diantaranya sbb:
1. Faktur Nomor : 260 111 8972 an. Toko Nuryadi alamat Jl. Syeh Quro Wadas. Transaksi tanggal 30 Juni 2021 barang yang dipesannya, Kopi kapal api mix sebanyak 110 Box jumlah uang senilai Rp 12.996.930.00 akan tetapi setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya yang tidak saya kenal namanya, namun berdasarkan pengakuan pemilik toko adalah Tim Karawang atas suruhannya terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA sebagaimana surat pernyataan pemilik toko tanggal 09 Juli 2021 (terlampir).
 2. Faktur Nomor : 260 111 8974 an. Toko Inta Opat alamat Jl. Intan IV No. 1 Rt.01/012 Cikampek Utara. Transaksi tanggal 30 Juni 2021 barang yang dipesannya:
 - a. Kopi kapal api Mix 180 Box
 - b. Espe merah 1 Box
 - c. ABC susu 4 Box
 - d. Espe 300 Gram 1 Box
 - e. Godday Pucacino 3 Box
 - f. Godday Capusino 1 Bok.Jumlah uang senilai Rp 22.787.348,00 akan tetapi setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui



suruhannya yang tidak saya kenal namanya, namun berdasarkan pengakuan pemilik toko adalah Tim Karawang atas suruhannya terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA sebagaimana surat pernyataan pemilik toko tanggal 08 Juli 2021 (terlampir).

3. Faktur Nomor : 260 – 111 7290 an. Toko Inta Opat alamat Jl. Intan IV No. 1 Rt.01/012 Cikampek Utara. Transaksi tanggal 25 Juni 2021 barang yang dipeannya: Kopi kapal api mix 150 Box. Jumlah uang senilai Rp 17.666.706,00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya yang tidak saya kenal namanya, namun berdasarkan pengakuan pemilik toko adalah Tim Karawang atas suruhannya terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA sebagaimana surat pernyataan pemilik toko tanggal 08 Juli 2021 (terlampir).

4. Faktur Nomor : 260 – 111 6790 an. Toko Pak Husen alamat Jl. Sukasari Rt. 03/03 Desa Karangjaya Kec. Tirtamulya Karawang. Transaksi tanggal 24 Juni 2021 barang yang dipeannya:

- a. Kopi kapal api mix 132 Box
- b. Godday Capucino 1 box

Jumlah uang senilai Rp 15.779.545,00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya yang tidak saya kenal namanya, namun berdasarkan pengakuan pemilik toko adalah Tim Karawang atas suruhannya terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA sebagaimana surat pernyataan pemilik toko tanggal 08 Juli 2021 (terlampir).

5. Faktur Nomor : 260 – 111 7372 an. Toko NYAI NURHASANAH alamat Kp. Krajan Sinom Desa Karangsino Kec. Tirtamulya Karawang. Transaksi tanggal 25 Juni 2021 barang yang dipesannya: Kopi kapal api Mix 110 Box. Jumlah uang senilai Rp 12.956.930,00 setelah barang tersebut diterima dan faktur



ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya yang tidak saya kenal namanya, namun berdasarkan pengakuan pemilik toko adalah Tim Karawang atas suruhannya terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA sebagaimana surat pernyataan pemilik toko tanggal 08 Juli 2021 (terlampir).

6. Faktur Nomor : 260 – 333 2704 an. Toko Arahman alamat Dsn tanjung Desa karanbtanjung Kec. Lemahabang Karawang Tanggal Transaksi : 22 Mei 2021 barang yang dipesan:

- a. Kopi kapal api Mix 152 Box
- b. SP merah. 65 gram 10 bungkus
- c. SP merah 65 gram 1 box

Jumlah uang senilai Rp 18.124.843.00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya yang tidak saya kenal namanya, namun berdasarkan pengakuan pemilik toko adalah Tim Karawang atas suruhannya terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA sebagaimana surat pernyataan pemilik toko tanggal 12 Juli 2021 (terlampir).

7. Faktur Nomor : 260 – 111 5128 an. Toko Arahman alamat Dsn Tanjung Desa karanbtanjung Kec. Lemahabang Karawang. Tanggal transaksi : 19 Juli 2021 barang yang dipesannya : Kopi kapal api Mix 250 box. Jumlah uang senilai Rp 29.441.144,00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya yang tidak saya kenal namanya, namun berdasarkan pengakuan pemilik toko adalah Tim Karawang atas suruhannya terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA sebagaimana surat pernyataan pemilik toko tanggal 12 Juli 2021 (terlampir);

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan orang yang mengaku TIM KARAWANG yang mengambil barang atas suruhannya sdr. TEGUH PRAMA PUTRA tersebut, namun menurut pemilik toko bernama NUR YADI orang yang mengaku dari TIM KARAWANG tersebut bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDRIAN SUKMAYADI alamat Sadamalun I Rt.03/03 Desa Nagasari
Kec. Karawang Barat Kab. Karawang.

- Bahwa status terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA bekerja di PT. FASTRATA BUANA tersebut karyawan tetap bagian sales yang setiapnya bulannya mendapatkan upah/gaji sebesar Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar setelah dilakukan audit internal oleh saksi ANDRI SUHARA/pelaksana dan mengetahui SURYO JOJONEGERO / Branch Manager pihak PT. FASTRATA BUANA menderita kerugian sebesar Rp 123.627.999 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **IIS SUKENDAR** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut diketahui pada tanggal tanggal 06 Juli 2021 sekitar pukul 10.00 wib di PT. FASTRATA BUANA Jln. Klari KM 1 No. 26 Desa Gintungkerta Kec. Klari Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa penipuan dan penggelapan tersebut adalah terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA Bagian Sales Jabatan Sales To Kopi alamat kontrakan Desa Gintungkerta Kec. Klari Kab. Karawang alamat KTP Cekelan Rt 0010/004 Desa Karangsari Kec. Pengasih Kab. Kulon Progo;
- Bahwa Yang menjadi korban atas penipuan dan penggelapan tersebut adalah PT. FASTRATA BUANA alamat Jln. Klari KM 1 No. 26 Desa Gintungkerta Kec. Klari Kab. Karawang, yang telah memberi kuasa untuk melapor sebagaimana surat kuasa tanggal 10 Juli 2021;
- Bahwa Cara terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melakukan perbuatan tersebut terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA adalah merupakan karyawan PT. FASTARA BUANA adalah sebagai sales yang mempunyai tugas mencari orderan dari konsumen/toko namun di dalam penginfutan android sistem henhead orderan atas

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko/konsumen tersebut dilebihkan dari orderan pemilik toko yang sebenarnya, dan barang kelebihannya tersebut kemudian diambil oleh sdr. TEGUH PRAMA PUTRA dengan menyuruh orang lain yang mengatasnamakan Tim Karawang, adapun barang yang digelapkannya adalah berupa kopi special mix;

- Bahwa Saksi mengetahui kalau terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA didalam penginfutan android sistem henhead orderan atas toko/konsumen tersebut dilebihkan dari orderannya pemilik toko yang sebenarnya tersebut adalah berawal adanya beberapa toko yang tidak melakukan pembayaran dari faktur yang sudah dikeluarkan oleh pihak perusahaan dan oleh saksi ANDRI SUHARA sebagai supervisor sales (atasannya terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA) kemudian melakukan pengecekan ke beberapa pemilik toko yang telah memesan barang kopi kapal api melalui terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA, dengan hasil survei dimana pemilik toko menjelaskan bahwa barang benar barang turun dan diterima oleh pemilik toko sesuai dengan faktur namun jumlah barang yang diterimanya tersebut tidak sesuai dengan jumlah orderan yang sebenarnya sebagaimana surat pernyataan yang dibuat oleh masing-masing pemilik toko. Nama-nama pemilik tokonya adalah sebagai berikut:

1. Toko NURYADI pemiliknya H. NUR alamat Jl. Syeh Quro Wadas Rt.01/04 Kel. Buah Kec. Lemahabang Karawang;
 2. Toko INTAN 4 pemiliknya Bp. ARIP alamat Jl.Intan IV Rt.01/12 Desa Cikampek Utara Kec. Cikampek Karawang;
 3. Toko NYAI NURHASAN pemiliknya Bp. TASUM RAHMAT Kp Krajan Rt. 01/01 Desa Karangsinom Kec. Tirtamulya Karawang;
 4. Toko Husen pemiliknya Bp. HUSEN alamat Jl. Sukasari Rt. 02/03 Desa Karangjaya Kec. Tirtamulya Karawang;
 5. Toko Ar-Rahman pemiliknya DEDE SAEFUL ROHMAN alamat Dsn. Tanjung Rt.04/02 Desa Karangtanjung Kec. Tirtamulya Kab. Karawang;
- Bahwa Ada 7 (tujuh) faktur yang orderanya dilebihkan oleh sdr. TEGUN PRAMA PUTRA diantaranya sbb:
 1. Faktur Nomor : 260 111 8972 an. Toko Nuryadi alamat Jl. Syeh Quro Wadas. Tranksaksi tanggal 30 Juni 2021 barang yang

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipesannya, Kopi kapal api mix sebanyak 110 Box jumlah uang senilai Rp 12.996.930.00 akan tetapi setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya yang tidak saya kenal namanya, namun berdasarkan pengakuan pemilik toko adalah Tim Karawang atas suruhannya terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA sebagaimana surat pernyataan pemilik toko tanggal 09 Juli 2021 (terlampir).

2. Faktur Nomor : 260 111 8974 an. Toko Inta Opat alamat Jl. Intan IV No. 1 Rt.01/012 Cikampek Utara. Transaksi tanggal 30 Juni 2021 barang yang dipesannya:

- a. Kopi kapal api Mix 180 Box
- b. Espe merah 1 Box
- c. ABC susu 4 Box
- d. Espe 300 Gram 1 Box
- e. Godday Pucacino 3 Box
- f. Godday Capusino 1 Bok.

Jumlah uang senilai Rp 22.787.348,00 akan tetapi setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya yang tidak saya kenal namanya, namun berdasarkan pengakuan pemilik toko adalah Tim Karawang atas suruhannya terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA sebagaimana surat pernyataan pemilik toko tanggal 08 Juli 2021 (terlampir).

3. Faktur Nomor : 260 – 111 7290 an. Toko Inta Opat alamat Jl. Intan IV No. 1 Rt.01/012 Cikampek Utara. Transaksi tanggal 25 Juni 2021 barang yang dipeannya: Kopi kapal api mix 150 Box. Jumlah uang senilai Rp 17.666.706,00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya yang tidak saya kenal namanya, namun berdasarkan pengakuan pemilik toko adalah Tim Karawang atas suruhannya terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat pernyataan pemilik toko tanggal 08 Juli 2021 (terlampir).

4. Faktur Nomor : 260 – 111 6790 an. Toko Pak Husen alamat Jl. Sukasari Rt 03/03 Desa Karangjaya Kec. Tirtamulya Karawang. Transaksi tanggal 24 Juni 2021 barang yang dipeannya:

- a. Kopi kapal api mix 132 Box
- b. Godday Capucino 1 box

Jumlah uang senilai Rp 15.779.545,00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya yang tidak saya kenal namanya, namun berdasarkan pengakuan pemilik toko adalah Tim Karawang atas suruhannya terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA sebagaimana surat pernyataan pemilik toko tanggal 08 Juli 2021 (terlampir).

5. Faktur Nomor : 260 – 111 7372 an. Toko NYAI NURHASANAH alamat Kp. Krajan Sinom Desa Karangsino Kec. Tirtamulya Karawang. Transaksi tanggal 25 Juni 2021 barang yang dipesannya: Kopi kapal api Mix 110 Box. Jumlah uang senilai Rp 12.956.930,00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya yang tidak saya kenal namanya, namun berdasarkan pengakuan pemilik toko adalah Tim Karawang atas suruhannya terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA sebagaimana surat pernyataan pemilik toko tanggal 08 Juli 2021 (terlampir).

6. Faktur Nomor : 260 – 333 2704 an. Toko Arahman alamat Dsn tanjung Desa karanbtanjung Kec. Lemahabang Karawang Tanggal Transaksi : 22 Mei 2021 barang yang dipesan:

- a. Kopi kapal api Mix 152 Box
- b. SP merah. 65 gram 10 bungkus
- c. SP merah 65 gram 1 box

Jumlah uang senilai Rp 18.124.843.00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya yang tidak saya kenal namanya, namun berdasarkan pengakuan pemilik toko adalah Tim

Halaman 22 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karawang atas suruhannya terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA sebagaimana surat pernyataan pemilik toko tanggal 12 Juli 2021 (terlampir).

7. Faktur Nomor : 260 – 111 5128 an. Toko Arahman alamat Dsn Tanjung Desa karanbtanjung Kec. Lemahabang Karawang. Tanggal transaksi : 19 Juli 2021 barang yang dipesannya : Kopi kapal api Mix 250 box. Jumlah uang senilai Rp 29.441.144,00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya yang tidak saya kenal namanya, namun berdasarkan pengakuan pemilik toko adalah Tim Karawang atas suruhannya terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA sebagaimana surat pernyataan pemilik toko tanggal 12 Juli 2021 (terlampir);

- Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan orang yang mengaku TIM KARAWANG yang mengambil barang atas suruhannya sdr. TEGUH PRAMA PUTRA tersebut, namun menurut pemilik toko bernama NUR YADI orang yang mengaku dari TIM KARAWANG tersebut bernama ANDRIAN SUKMAYADI alamat Sadamalun I Rt.03/03 Desa Nagasari Kec. Karawang Barat Kab. Karawang.
- Bahwa status terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA bekerja di PT. FASTRATA BUANA tersebut karyawan tetap bagian sales yang setiapnya bulannya mendapatkan upah/gaji sebesar Rp 4.800.000 (empat juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar setelah dilakukan audit internal oleh saksi ANDRI SUHARA/pelaksana dan mengetahui SURYO JOJONEGERO / Branch Manager pihak PT. FASTRATA BUANA menderita kerugian sebesar Rp 123.627.999 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **ARIEF BUDIMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan;

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi adalah pemilik Toko Intan Opat dan bukan Inta Opat, adapun toko tersebut berkedudukan di Perum Permata Regency Jl. Intan 4 No.1 Rt.01/Rw.12 Ds. Cikampek Utara Kec. Kota Baru Kab. Karawang, adapun toko tersebut bergerak dibidang penjualan sembako (sembilan bahan pokok);
- Bahwa saksi tidak kenal dan baru bertemu dengan Saksi SUKARJA pada hari ini yaitu hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 tetapi antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga, yang saksi ketahui tentang PT. FASTRATA BUANA adalah perusahaan distributor Kopi Kapal Api dan beralamat di Karawang hanya alamat pastinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemesanan barang sesuai dengan salah satu dari kedua faktur tersebut yaitu Faktur Nomor : 260 111 8974 an. Toko Inta Opat alamat Jl. Intan IV No. 1 Rt.01/012 Cikampek Utra dengan Transaksi tanggal 30 Juni 2021, adapun barang yang dipesannya adalah berupa :
 - a. Kopi kapal api Mix 180 Box
 - b. Espe merah 1 Box
 - c. ABC susu 4 Box
 - d. Espe 300 Gram 1 Box
 - e. Godday Pucacino 3 Box
 - f. Godday Capusino 1 Box

Tetapi untuk Kopi Kapal Api sebanyak 180 Box, saksi hanya memesan sebanyak 20 Box sedangkan sisanya sebanyak 160 Box diambil oleh seseorang yang bernama Sdr. RYAN yang mengaku disuruh oleh petugas sales dari PT. Fastrata Buana yaitu Terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA setelah barang sampai ditoko milik saksi (+ 30 menit). Sedangkan untuk Faktur Nomor : 260 – 111 7290 an. Toko Inta Opat alamat Jl. Intan IV No. 1 Rt.01/012 Cikampek Utara dengan barang berupa Kopi kapal api mix 150 Box, itu saksi tidak pernah memesannya dan kemudian diambil oleh seseorang yang mengaku bernama Sdr. RYAN yang mengaku disuruh oleh petugas sales dari PT. Fastrata Buana yaitu Terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA setelah barang sampai ditoko milik saya (+ 30 menit);

- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA sejak sekitar Tahun 2019 tetapi antara saksi dengannya tidak ada hubungan keluarga, adapun yang saksi ketahui bahwa Terdakwa

Halaman 24 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TEGUH PRAMANA PUTRA bekerja selaku sales di PT. FASTRATA BUANA;

- Bahwa Sebelum pengiriman (1 hari sebelumnya), Terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA mendatangi Toko Intan Opat milik saksi dan mengatakan untuk ikut menumpang pesanan atau PO berupa barang Kopi Kapal Api Mix dengan alasan bahwa yang bersangkutan akan memenuhi target yang ditetapkan oleh PT. FASTRATA BUANA kepadanya selaku sales;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya hanya yang saksi ketahui barang berupa Kopi Kapal Api Mix sebanyak 160 Box dan 150 Box itu telah diambil oleh seseorang yang bernama Sdr. RYAN atas suruhan dari Terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA juga pernah melakukan hal yang sama yaitu ikut menumpang pesanan atau PO kepada saksi selaku pemilik Toko Intan Opat milik saksi sejak Bulan Januari 2021, adapun barangnya masih sama yaitu berupa Kopi kapal Api Mix hanya jumlahnya berkisar antara 20 Box sampai dengan 100 Box dan itu dilakukan setiap 2 (Dua) minggu sekali atau bersamaan dengan saksi melakukan pemesanan kepada PT. FASTRATA BUANA, adapun yang selalu melakukan pengambilan barang adalah 2 (Dua) orang yang satunya adalah Sdr. RYAN sedangkan satunya saksi lupa Namanya;
- Bahwa saksi menerangkan dirinya telah membayarkan sesuai dengan barang yang diambilnya kepada pihak PT. FASTRATA BUANA yaitu sebesar Rp.3.948.558,- (tiga juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus lima puluh delapan rupiah) berupa 10 Box kopi kapal api mix, sisa barang berupa 150 Box diambil oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **MUHAMAD SYAMSUL UMAM** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangannya di persidangan;
- Bahwa Terjadinya tindak pidana penipuan dan atau penggelapan tersebut diketahui sekitar awal Bulan Juli 2021, sewaktu saksi berada

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah setelah mendengar penjelasan melalui handphone dari Terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA;

- Bahwa Terdakwa penipuan dan penggelapan tersebut adalah Terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA Bagian Sales Jabatan Sales To (Tacking Order) atau bagian order ke toko-toko Kopi hanya alamatnya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Yang menjadi korban atas penipuan dan penggelapan tersebut adalah PT. FASTRATA BUANA alamat Jln. Klari KM 1 No. 26 Desa Gintungkerta Kec. Klari Kab. Karawang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melakukan penipuan dan atau penggelapan dalam jabatan terhadap PT. FASTRA BUANA tersebut dan berupa barang apa yang telah digelapkannya;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. FASTRATA BUANA tersebut sebagai bagian fakturis atau administrasi yang menangani faktur-faktur atas penjualan sales;
- Bahwa Saksi tidak kenal serta belum pernah bertemu dengan Saksi RAHMAT SAGIRI tersebut;
- Bahwa benar PT. FASTRATA BUANA pernah menerima pembayaran dari Saksi RAHMAT SAGIRI melalui transfer dari Nomor Rekening 1730007686257 Bank Mandiri atasnama RAHMAT SAGIRI yang ditujukan kepada Nomor Rekening 1320014000005 Bank Mandiri atasnama PT. FASTRATA BUANA, adapun saya mengetahuinya setelah menerima pesan singkat Whatsapp dari Terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA (No HP 081280412493) yang ditujukan kepada saksi (No HP 081385310799) sebanyak 16 (Enam belas) kali yaitu :
 - a. Tanggal 20 Mei 2021, Jam 16.18 Wib, Rp.13.740.000,- Deskripsi bayar faktur kopi.
 - b. Tanggal 21 Mei 2021, Jam 14.01 Wib, Rp.22.740.000,- Deskripsi bayar faktur kopi.
 - c. Tanggal 27 Mei 2021, Jam 15.46 Wib, Rp.18.000.000,- Deskripsi faktur kopi.
 - d. Tanggal 27 Mei 2021, Jam 15.46 Wib, Rp.12.915.000,- Deskripsi bayar faktur kopi.
 - e. Tanggal 27 Mei 2021, Jam 15.46 Wib, Rp.12.915.000,- Deskripsi bayar faktur kopi.

Halaman 26 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tanggal 28 Mei 2021, Jam 15.51 Wib, Rp.23.000.000,- Deskripsi faktur kopi.
- g. Tanggal 28 Mei 2021, Jam 15.52 Wib, Rp.5.625.000,- Deskripsi bayar faktur kopi.
- h. Tanggal 3 Juni 2021, Jam 15.17 Wib, Rp.14.000.000,- Deskripsi bayar faktur kopi.
- i. Tanggal 3 Juni 2021, Jam 15.18 Wib, Rp.11.190.000,- Deskripsi faktur kopi.
- j. Tanggal 4 Juni 2021, Jam 15.16 Wib, Rp.28.625.000,- Deskripsi bayar faktur kopi.
- k. Tanggal 10 Juni 2021, Jam 16.02 Wib, Rp.21.500.000,- Deskripsi bayar kopi.
- l. Tanggal 10 Juni 2021, Jam 16.03 Wib, Rp.9.415.000,- Deskripsi bayar faktur kopi.
- m. Tanggal 11 Juni 2021, Jam 16.35 Wib, Rp.2.290.000,- Deskripsi bayar kopi.
- n. Tanggal 11 Juni 2021, Jam 16.35 Wib, Rp.28.625.000,- Deskripsi bayar faktur kopi.
- o. Tanggal 11 Juni 2021, Jam 16.39 Wib, Rp.2.290.000,- Deskripsi bayar kopi.
- p. Tanggal 15 Juni 2021, Jam 15.53 Wib, Rp.12.595.000,- Deskripsi bayar kopi.
- q. Tanggal 18 Juni 2021, Jam 15.49 Wib, Rp.28.625.000,- Deskripsi bayar faktur kopi

Totalnya adalah Rp.254.435.000,-.

Pembayaran tersebut adalah pembayaran atas pembelian barang yang dikirim oleh PT. FASTRATA BUANA melalui 5 (Lima) toko yaitu Toko Nuryadi, Toko Inta Opat, Toko Pa Husen, Toko Nyai Nurhasanah dan Toko Ar Rahman, adapun barang tersebut diambil oleh Saksi RAHMAT SAGIRI atas suruhan dari Terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA, adapun pembayaran tersebut adalah pembayaran atas pelunasan faktur dari mulai Bulan April 2021 – Bulan Juni 2021

- Bahwa Yang saksi ketahui adanya pembayaran melalui transfer dari Saksi RAHMAT SAGIRI itu sejak Bulan April 2021 – Bulan Mei 2021;
- Bahwa Kerugian PT. FASTRATA BUANA sebesar Rp.123.627.999,- (seratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), itu berasal dari Ada 7 (tujuh)

Halaman 27 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktur yang orderannya dilebihkan oleh sdr. TEGUH PRATAMA PUTRA
yaitu :

1. Faktur Nomor : 260 111 8972 an. Toko Nuryadi alamat Jl. Syeh Quro Wadas, Tranksaksi tanggal 30 Juni 2021 barang yang dipesannya Kopi kapal api mix sebanyak 110 Box jumlah uang senilai Rp.12.996.930,00,-.
2. Faktur Nomor : 260 111 8974 an. Toko Inta Opat alamat Jl. Intan IV No. 1 Rt.01/012 Cikampek Utara. Transaksi tanggal 30 Juni 2021 barang yang dipesannya :
 - a. Kopi kapal api Mix 180 Box
 - b. Espe merah 1 Box
 - c. ABC susu 4 Box
 - d. Espe 300 Gram 1 Box
 - e. Godday Pucacino 3 Box
 - f. Godday Capusino 1 BokJumlah uang senilai Rp.22.787.348,00,-.
3. Faktur Nomor : 260 – 111 7290 an. Toko Inta Opat alamat Jl. Intan IV No. 1 Rt.01/012 Cikampek Utara. Transaksi tanggal 25 Juni 2021 barang yang dipesannya: Kopi kapal api mix 150 Box. Jumlah uang senilai Rp 17.666.706,00,-.
4. Faktur Nomor : 260 – 111 6790 an. Toko Pak Husen alamat Jl. Sukasari Rt 03/03 Desa Karangjaya Kec. Tirtamulya Karawang Transaksi tanggal 24 Juni 2021 barang yang dipesannya:
 - a. Kopi kapal api mix 132 Box
 - b. Godday Capucino 1 boxJumlah uang senilai Rp 15.779.545,00,-.
5. Faktur Nomor : 260 – 111 7372 an. Toko NYAI NURHASANAH alamat Kp. Krajan Sinom Desa Karangsinom Kec. Tirtamulya Karawang. Transaksi tanggal 25 Juni 2021 barang yang dipesannya: Kopi kapal api Mix 110 Box . Jumlah uang senilai Rp 12.956.930,00,-.
6. Faktur Nomor : 260 – 333 2704 an. Toko Arahman alamat Dsn tanjung Desa karanbtanjung Kec. Lemahabang Karawang. Tanggal Transaksi : 22 Mei 2021 barang yang dipesan :
 - a. Kopi kapal api Mix 152 Box
 - b. SP merah. 65 gram 10 bungkus
 - c. SP merah 65 gram 1 box

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg



Jumlah uang senilai Rp 18.124.843.00,-.

7. Faktur Nomor : 260 – 111 5128 an. Toko Arahman alamat Dsn Tanjung Desa karanbtanjung Kec. Lemahabang Karawang. Tanggal transaksi : 19 Juli 2021 barang yang dipesannya: Kopi kapal api Mix 250 box. Jumlah uang senilai Rp 29.441.144,00,-.

- Bahwa saksi menerangkan membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar setelah dilakukan audit internal oleh saksi ANDRI SUHARA/pelaksana dan mengetahui SURYO JOJONEGERO / Branch Manager pihak PT. FASTRATA BUANA menderita kerugian sebesar Rp 123.627.999 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di persidangan, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dirinya bersedia memberikan keterangannya di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku belum pernah dihukum dan belum pernah terlibat tindak pidana lainnya;
- Bahwa, benar terdakwa menerangkan dalam perkara yang didakwakan kepadanya sekarang ini tidak dampingi oleh Penasihat Hukum akan menghadapi dan memberi keterangannya sendiri;
- Bahwa benar tidak ada saksi yang meringankan yang di hadirkan oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi SUKARJA sejak mulai bekerja di PT. FASTRATA BUANA sejak tanggal 27 April 2018 tetapi antara terdakwa dengannya tidak ada hubungan keluarga, PT. FASTRATA BUANA adalah perusahaan distributor Kopi Kapal Api dan beralamat di Jl. Raya Klari Km.1 No.26 Ds. Gintungkerta Kec. Klari Kab. Karawang;
- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. FASTRATA BUANA sejak Bulan April 2018 tetapi sudah diberhentikan pada sekitar akhir Bulan Desember 2021, sewaktu bekerja sebagai Sales TO (Tacking Order) Kopi Kapal Api;
- Bahwa SOP (standar operasional prosedur) selaku sales pihak PT. FASTRARA adalah:

Halaman 29 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg



Pertama: membuat order atau pesanan untuk toko yang akan dikirim besok oleh ekspedisi.

Kedua : melakukan penagihan kepada toko.;

- Bahwa Terdakwa hanya kenal serta tidak ada hubungan keluarga dengan Toko NURYADI pemiliknya H. NUR alamat Jl. Syeh Quro Wadas Rt.01/04 Kel. Buah Kec. Lemahabang Karawang, Toko INTAN OPAT pemiliknya Bp. ARIP alamat Jl.Intan IV Rt.01/12 Desa Cikampek Utara Kec. Cikampek Karawang, Toko NYAI NURHASAN pemiliknya Bp. TASUM RAHMAT Kp Krajan Rt. 01/01 Desa Karangsinom Kec. Tirtamulya Karawang, Toko HUSEN pemiliknya Bp. HUSEN alamat Jl. Sukasari Rt. 02/03 Desa Karangjaya Kec. Tirtamulya Karawang dan Toko AR-RAHMAN Toko Ar-Rahman pemiliknya DEDE SAEFUL ROHMAN alamat Dsn. Tanjung Rt.04/02 Desa Karangtanjung Kec. Tirtamulya Kab. Karawang;
- Bahwa benar terdakwa telah melebihi barang berupa Kopi Kapal Api Mix pada ketujuh faktur tersebut, adapun kelebihanannya adalah :
 1. Faktur Nomor : 260 111 8972 an. Toko Nuryadi alamat Jl. Syeh Quro Wadas, Transaksi tanggal 30 Juni 2021, barang yang dipesannya yaitu Kopi kapal api mix sebanyak 110 Box, Toko tersebut tidak pernah memesan dan kesemuanya saksi ambil sebanyak 108 Box sedangkan 2 Box nya saksi serahkan secara Cuma-Cuma atau saksi berikan kepada Toko, adapun yang melakukan pengambilan adalah Saksi RAHMAT SAGIRI.
 2. Faktur Nomor : 260 111 8974 an. Toko Intan Opat alamat Jl. Intan IV No. 1 Rt.01/012 Cikampek Utra, Transaksi tanggal 30 Juni 2021 barang yang dipesannya yaitu Kopi kapal api Mix 180 Box, Toko tersebut hanya memesan sebanyak 30 Box dan sisanya 150 Box itu kesemuanya saksi ambil dan saksi memberikan potongan harga dari harga Rp.117.900,- @ Box menjadi Rp.114.500,-, adapun yang melakukan pengambilan adalah Saksi RAHMAT SAGIRI
 3. Faktur Nomor : 260 – 111 7290 an. Toko Intan Opat alamat Jl. Intan IV No. 1 Rt.01/012 Cikampek Utara, Transaksi tanggal 25 Juni 2021 barang yang dipesannya yaitu Kopi kapal api mix 150 Box, Toko tersebut tidak pernah memesan dan kesemuanya saksi ambil sebanyak 150 Box, adapun yang melakukan pengambilan adalah Saksi RAHMAT SAGIRI.

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg



4. Faktur Nomor : 260 – 111 6790 an. Toko Pak Husen alamat Jl. Sukasari Rt 03/03 Desa Karangjaya Kec. Tirtamulya Karawang, Transaksi tanggal 24 Juni 2021 barang yang dipesannya yaitu Kopi kapal api mix 133 Box, Toko tersebut tidak pernah memesan dan kesemuanya saya ambil sebanyak 130 Box sedangkan 3 Box nya saksi serahkan secara Cuma-Cuma atau saksi berikan kepada Toko, adapun yang melakukan pengambilan adalah Saksi RAHMAT SAGIRI.
 5. Faktur Nomor : 260 – 111 7372 an. Toko NYAI NURHASANAH alamat Kp. Krajan Sinom Desa Karangsinom Kec. Tirtamulya Karawang, Transaksi tanggal 25 Juni 2021 barang yang dipesannya yaitu Kopi kapal api Mix 110 Box, Toko tersebut hanya memesan sebanyak 10 Box dan sisanya 100 Box itu kesemuanya saksi ambil, adapun yang melakukan pengambilan adalah Saksi RAHMAT SAGIRI.
 6. Faktur Nomor : 260 – 111 5998 an. Toko Arahman alamat Dsn tanjung Desa karanbtanjung Kec. Lemahabang Karawang, Tanggal Transaksi : 22 Mei 2021 barang yang dipesan yaitu Kopi kapal api Mix 152 Box, Toko tersebut tidak pernah memesan dan kesemuanya saya ambil sebanyak 250 Box sedangkan 2 Box nya saksi serahkan secara Cuma-Cuma atau saksi berikan kepada Toko, adapun yang melakukan pengambilan adalah Saksi RAHMAT SAGIRI
 7. Faktur Nomor : 260 – 111 5128 an. Toko Arahman alamat Dsn Tanjung Desa karanbtanjung Kec. Lemahabang Karawang, Tanggal transaksi : 19 Juli 2021 barang yang dipesannya yaitu Kopi kapal api Mix 250 box, Toko tersebut tidak pernah memesan dan kesemuanya saksi ambil sebanyak 150 Box, adapun yang melakukan pengambilan adalah Saksi RAHMAT SAGIRI.
- Bahwa terdakwa menerangkan Saksi RAHMAT SAGIRI adalah rekan terdakwa yang telah dikenalnya sejak lama tetapi antara terdakwa dengannya tidak ada hubungan keluarga, Saksi RAHMAT SAGIRI beralamat didaerah Sadamalun (Dibelakang Pasar Karawang) dan memiliki kios agen didaerah Seroja samping Kolam Renang PD. Prakasa, adapun hubungan terdakwa dengan Saksi RAHMAT SAGIRI adalah karena terdakwa memerlukan dana untuk menutupi penipuan yang terdakwa alami yang dilakukan oleh Sdr. HERI (Toko Alinka Cikampek,



toko berada didalam rumah dan sudah tidak ada didaerah Perumahan Rancamanyar), terdakwa meminta bantuan Saksi RAHMAT SAGIRI untuk membeli barang berupa Kopi Kapal Api Mix dengan harga minim yaitu dari harga Rp.120.700,- @ Box menjadi Rp.115.000,- @ Box, apabila ada promo dari harga Rp.117.900,- @ Box menjadi Rp.114.500,- @ Box, adapun saksi melakukan hal tersebut dimulai sejak antara Bulan Desember 2020 - Bulan Januari 2021 sampai dengan terakhir kali Bulan Mei 2021, dengan jumlah barang sekitar 700 Box setiap minggunya;

- Bahwa terdakwa menerangkan pengambilan barang berupa Kopi Kapal Api Mix antara saksi dengan Saksi RAHMAT SAGIRI tersebut itu tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin PT. FASTERATA BUANA;
- Bahwa terdakwa menerangkan Saksi RAHMAT SAGIRI sudah melakukan pembayaran kepada PT. FASTERATA BUANA sehari sebelum melakukan pengambilan barang di Toko sesuai dengan ketujuh faktur tersebut dengan cara ditransfer yang ditujukan kepada Nomor Rekening 1332001400005 Bank Mandiri atasnama PT. FASTERATA BUANA, bukti pembayaran dikirim melalui fasilitas pesan singkat Whatsapp dari Nomor Handphone Saksi RAHMAT SAGIRI (081316292380) yang dikirimkan melalui Nomor Handphone saksi (081280412493) dan terdakwa teruskan kepada Sdr. SAMSUL UMAM;
- Bahwa terdakwa menerangkan PT. FASTERATA BUANA mengalami kerugian sekitar Rp.121.242.031,- (Seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa Rincian kerugian PT. FASTERATA BUANA sekitar Rp.121.242.031,- (Seratus dua puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu tiga puluh satu rupiah) tersebut berasal dari :
 - a. Bahwa terdakwa pernah mengirim barang berupa Kopi Kapal Api sebanyak 250 box @ 12 renceng @ renceng 10 pieces Kopi Kapal Api Sachet adalah Rp.117.744,- (Seratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) kepada Toko Karya Mandiri (Balonggandu Jatisari) sekitar Bulan Agustus 2020, barang tersebut kemudian diambil oleh Sdr. HERI (Toko Alinka Cikampek) dan tidak dibayar hingga kerugian PT. FASTERATA BUANA menjadi tanggungjawab saya sejumlah Rp.29.436.000,- (Dua puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah), Sdr. HERI pergi atau melarikan diri sedangkan Toko Alinka nya bangkrut dan tutup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa terdakwa pernah mengirim barang berupa Kopi Kapal Api sebanyak 50 box @ 12 renceng @ renceng 10 pieces Kopi Kapal Api Sachet adalah Rp.117.744,- (Seratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah) ke Toko Inta Opat sekitar Bulan Agustus 2020, barang tersebut kemudian yang 30 box diambil oleh saya dan diserahkan kepada Sdr. HERI / Toko Alinka (Perumahan Rancamanyar Cikampek) dan tidak dibayar hingga kerugian PT. Fastrata Buana menjadi tanggungjawab saya sejumlah Rp.3.532.230,- (Tiga juta lima ratus tiga puluh dua ratus tiga puluh rupiah);
- c. Bahwa awal kerugian tersebut adalah Rp.32.968.230,- (Tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) Untuk menutupi kerugian tersebut, terdakwa meminta bantuan kepada Saksi RAHMAT SAGIRI dengan cara mengorderkan pesanan berupa Kopi Kapal Api kepada Toko NURYADI, Toko INTAN OPAT, Toko NYAI NURHASAN, Toko HUSEN dan Toko AR-RAHMAN tetapi tidak sekaligus dan berbeda hari, dari kelima Toko tersebut kerugian pihak perusahaan (PT. Fastrata Buana) dan menjadi tanggungjawabnya adalah hanya Saksi RAHMAT SAGIRI meminta harga setiap box nya Rp.114.500,- (Seratus empat belas ribu lima ratus rupiah) dari harga Rp.117.744,- (Seratus tujuh belas ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), perkiraan barang berupa Kopi Kapal Api yang diambil oleh Saksi RAHMAT SAGIRI sebanyak 700 box per minggu selama + 6 (Enam) bulan dengan total kerugian akibat pengurangan harga itu setiap minggunya adalah Rp.4.110.655,- (Empat juta seratus sepuluh ribu enam ratus lima puluh lima rupiah), sehingga total kerugian perusahaan selama + 6 (Enam) bulan tersebut adalah Rp.98.655.720,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah);
- d. Bahwa kerugian dengan total Rp.98.655.720,- (Sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh rupiah) kemudian ditambah dengan Rp.32.968.230,- (Tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh rupiah) tersebut menjadi Rp.131.623.950,- (Seratus tiga puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) tetapi terdakwa pernah melakukan pembayaran dari

Halaman 33 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg



bonus tahun sebesar Rp.10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa membenarkan asli Faktur Nomor : 260 111 8972 an. Toko Nuryadi alamat Jl. Syeh Quro Wadas Transaksi tanggal 30 Juni 2021, Faktur Nomor : 260 111 8974 an. Toko Intan Opat alamat Jl. Intan IV No. 1 Rt.01/012 Cikampek Utra, Transaksi tanggal 30 Juni 2021, Faktur Nomor : 260 – 111 7290 an. Toko Intan Opat alamat Jl. Intan IV No. 1 Rt.01/012 Cikampek Utara, Faktur Nomor : 260 – 111 6790 an. Toko Pak Husen alamat Jl. Sukasari Rt 03/03 Desa Karangjaya Kec. Tirtamulya Karawang, Faktur Nomor : 260 – 111 7372 an. Toko NYAI NURHASANAH alamat Kp. Krajan Sinom Desa Karangsinom Kec. Tirtamulya Karawang, Faktur Nomor : 260 – 111 5998 an. Toko Arahman alamat Dsn tanjung Desa Karangtanjung Kec. Lemahabang Karawang dan Faktur Nomor : 260 – 111 5128 an. Toko Arahman alamat Dsn Tanjung Desa karangtanjung Kec. Lemahabang Karawang setelah diperlihatkan oleh penyidik;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang-barang berupa produk kopi yang telah terdakwa gelapkan tersebut hasil penjualannya tidak terdakwa setorkan kepada pihak PT. Fastrata Buana melainkan terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang di hadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) walau telah ditawarkan haknya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1116128, tanggal 19 Juni 2021, berkop PT. FASTRATA BUANA dan tertulis pelanggan AR RAHMAN;
- 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1115998, tanggal 22 Juni 2021, berkop PT. FASTRATA BUANA dan tertulis pelanggan AR RAHMAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1118972, tanggal 30 Juni 2021, berkop PT. FASTERATA BUANA dan tertulis pelanggan NURYADI;
- 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1116790, tanggal 24 Juni 2021, berkop PT. FASTERATA BUANA dan tertulis pelanggan PAK HUSEN;
- 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1117290, tanggal 25 Juni 2021, berkop PT. FASTERATA BUANA dan tertulis pelanggan TK INTA OPAT;
- 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1118974, tanggal 30 Juni 2021, berkop PT. FASTERATA BUANA dan tertulis pelanggan TK INTA OPAT;
- 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1117372, tanggal 25 Juni 2021, berkop PT. FASTERATA BUANA dan tertulis pelanggan TOKO NYAI NURHASANAH

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah, dimana barang bukti tersebut sudah diperlihatkan dipersidangan dan barang bukti tersebut dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah bekerja di PT. FASTERATA BUANA sejak Bulan April 2018 tetapi sudah diberhentikan pada sekitar akhir Bulan Desember 2021, sewaktu bekerja sebagai Sales TO (Tacking Order) Kopi Kapal Api;
- Bahwa benar terdakwa telah melebihi barang berupa Kopi Kapal Api Mix pada ketujuh faktur tersebut, adapun kelebihanannya adalah:
 1. Faktur Nomor : 260 111 8972 an. Toko Nuryadi alamat Jl. Syeh Quro Wadas, Tranksaksi tanggal 30 Juni 2021, barang yang dipesannya yaitu Kopi kapal api mix sebanyak 110 Box, Toko tersebut tidak pernah memesan dan kesemuanya saksi ambil sebanyak 108 Box sedangkan 2 Box nya saksi serahkan secara Cuma-Cuma atau saksi berikan kepada Toko, adapun yang melakukan pengambilan adalah Saksi RAHMAT SAGIRI.

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Faktur Nomor : 260 111 8974 an. Toko Intan Opat alamat Jl. Intan IV No. 1 Rt.01/012 Cikampek Utra, Transaksi tanggal 30 Juni 2021 barang yang dipesannya yaitu Kopi kapal api Mix 180 Box, Toko tersebut hanya memesan sebanyak 30 Box dan sisanya 150 Box itu kesemuanya saksi ambil dan saksi memberikan potongan harga dari harga Rp.117.900,- @ Box menjadi Rp.114.500,-, adapun yang melakukan pengambilan adalah Saksi RAHMAT SAGIRI.
3. Faktur Nomor : 260 – 111 7290 an. Toko Intan Opat alamat Jl. Intan IV No. 1 Rt.01/012 Cikampek Utara, Transaksi tanggal 25 Juni 2021 barang yang dipesannya yaitu Kopi kapal api mix 150 Box, Toko tersebut tidak pernah memesan dan kesemuanya saksi ambil sebanyak 150 Box, adapun yang melakukan pengambilan adalah Saksi RAHMAT SAGIRI.
4. Faktur Nomor : 260 – 111 6790 an. Toko Pak Husen alamat Jl. Sukasari Rt 03/03 Desa Karangjaya Kec. Tirtamulya Karawang, Transaksi tanggal 24 Juni 2021 barang yang dipesannya yaitu Kopi kapal api mix 133 Box, Toko tersebut tidak pernah memesan dan kesemuanya saya ambil sebanyak 130 Box sedangkan 3 Box nya saksi serahkan secara Cuma-Cuma atau saksi berikan kepada Toko, adapun yang melakukan pengambilan adalah Saksi RAHMAT SAGIRI.
5. Faktur Nomor : 260 – 111 7372 an. Toko NYAI NURHASANAH alamat Kp. Krajan Sinom Desa Karangsinom Kec. Tirtamulya Karawang, Transaksi tanggal 25 Juni 2021 barang yang dipesannya yaitu Kopi kapal api Mix 110 Box, Toko tersebut hanya memesan sebanyak 10 Box dan sisanya 100 Box itu kesemuanya saksi ambil, adapun yang melakukan pengambilan adalah Saksi RAHMAT SAGIRI.
6. Faktur Nomor : 260 – 111 5998 an. Toko Arahman alamat Dsn tanjung Desa karanbtanjung Kec. Lemahabang Karawang, Tanggal Transaksi : 22 Mei 2021 barang yang dipesan yaitu Kopi kapal api Mix 152 Box, Toko tersebut tidak pernah memesan dan kesemuanya saya ambil sebanyak 250 Box sedangkan 2 Box nya saksi serahkan secara Cuma-Cuma atau saksi berikan kepada Toko, adapun yang melakukan pengambilan adalah Saksi RAHMAT SAGIRI.

Halaman 36 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Faktur Nomor : 260 – 111 5128 an. Toko Arahman alamat Dsn Tanjung Desa karanbtanjung Kec. Lemahabang Karawang, Tanggal transaksi : 19 Juli 2021 barang yang dipesannya yaitu Kopi kapal api Mix 250 box, Toko tersebut tidak pernah memesan dan kesemuanya saksi ambil sebanyak 150 Box, adapun yang melakukan pengambilan adalah Saksi RAHMAT SAGIRI.

- Bahwa terdakwa menerangkan barang-barang berupa produk kopi yang telah terdakwa gelapkan tersebut hasil penjualannya tidak terdakwa setorkan kepada pihak PT. Fastrata Buana melainkan terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur “*barang siapa*” disini adalah siapapun yang dapat menjadi subyek hukum, yakni orang atau manusia sebagai terdakwa tindak pidana.

Bahwa terdakwa adalah TEGUH PRAMANA PUTRA yang selama persidangan berlangsung terdakwa sehat secara jasmani dan rohani serta

Halaman 37 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg



dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberikan pendapat atas keterangan para saksi. Terhadap terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana sehingga terdakwa mampu dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan dan kesalahannya.

Dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menurut Prof. Dr. jur. Andi Hamzah dalam bukunya berjudul Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2014, halaman 108, kesengajaan itu dilakukan dengan cara melawan hukum yaitu tidak ada izin dari orang yang mempunyainya. Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk, serta barang bukti :

- Bahwa kejadian penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 06 Juli 2021 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2021 bertempat di PT. FASTERATA BUANA Jln. Klari KM 1 No. 26 Desa Gintungkerta Kecamatan Klari Kabupaten Karawang;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal adanya audit internal oleh Saksi ANDRI SUHARA/pelaksana dan mengetahui saksi SURYO JOJONEGERO/ Branch Manager pihak PT. FASTERATA BUANA menderita kerugian sebesar Rp 123.627.999 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) ditemukan adanya beberapa toko yang tidak melakukan pembayaran dari faktur yang sudah dikeluarkan oleh pihak perusahaan dan oleh Saksi ANDRI SUHARA sebagai supervisor sales (atasannya terdakwa) kemudian melakukan pengecekan ke beberapa pemilik toko yang telah memesan barang kopi kapal api melalui terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA, dengan hasil survei dimana pemilik toko menjelaskan bahwa barang benar barang turun dan diterima oleh pemilik toko sesuai dengan faktur namun jumlah barang yang diterimanya tersebut tidak sesuai dengan jumlah orderan yang sebenarnya sebagaimana surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan yang dibuat oleh masing-masing pemilik toko. Nama-nama pemilik tokonya adalah sebagai berikut :

- 1) Toko NURYADI pemiliknya H. NUR alamat Jl. Syeh Quro Wadas Rt.01/04 Kel. Buah Kec. Lemahabang Karawang.
 - 2) Toko INTAN 4 pemiliknya Bp. ARIP alamat Jl.Intan IV Rt.01/12 Desa Cikampek Utara Kec. Cikampek Karawang.
 - 3) Toko NYAI NURHASAN pemiliknya Bp. TASUM RAHMAT Kp Krajan Rt. 01/01 Desa Karangsinom Kec. Tirtamulya Karawang.
 - 4) Toko Husen pemiliknya Bp. HUSEN alamat Jl. Sukasari Rt. 02/03 Desa Karangjaya Kec. Tirtamulya Karawang.
 - 5) Toko Ar-Rahman pemiliknya DEDE SAEFUL ROHMAN alamat Dsn. Tanjung Rt.04/02 Desa Karangtanjung Kec. Tirtamulya Kab. Karawang.
- Bahwa terdapat ada 7 (tujuh) faktor yang orderannya dilebihkan oleh terdakwa TEGUH PRAMA PUTRA diantaranya sebagai berikut:
1. Faktur Nomor : 260 111 8972 an. Toko Nuryadi alamat Jl. Syeh Quro Wadas. Transaksi tanggal 30 Juni 2021 barang yang dipesannya: Kopi kapal api mix sebanyak 110 Box jumlah uang senilai Rp 12.996.930.00 akan tetapi setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh Terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya.
 2. Faktur Nomor : 260 111 8974 an. Toko Inta Opat alamat Jl. Intan IV No. 1 Rt.01/012 Cikampek Utara. Transaksi tanggal 30 Juni 2021 barang yang dipesannya :
 - a. Kopi kapal api Mix 180 Box
 - b. Espe merah 1 Box
 - c. ABC susu 4 Box
 - d. Espe 300 Gram 1 Box
 - e. Godday Pucacino 3 Box
 - f. Godday Capusino 1 BokJumlah uang senilai Rp 22.787.348,00 akan tetapi setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh Terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya.
 3. Faktur Nomor : 260 – 111 7290 an. Toko Inta Opat alamat Jl. Intan IV No. 1 Rt.01/012 Cikampek Utara. Transaksi tanggal 25 Juni

Halaman 39 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 barang yang dipeannya: Kopi kapal api mix 150 Box. Jumlah uang senilai Rp 17.666.706,00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya.

4. Faktur Nomor : 260 – 111 6790 an. Toko Pak Husen alamat Jl. Sukasari Rt 03/03 Desa Karangjaya Kec. Tirtamulya Karawang. Transaksi tanggal 24 Juni 2021 barang yang dipesannya:

- a. Kopi kapal api mix 132 Box
- b. Godday Capucino 1 box

Jumlah uang senilai Rp 15.779.545,00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya.

5. Faktur Nomor : 260 – 111 7372 an. Toko NYAI NURHASANAH alamat Kp. Krajan Sinom Desa Karangsinom Kec. Tirtamulya Karawang. Transaksi tanggal 25 Juni 2021 barang yang dipesannya: Kopi kapal api Mix 110 Box. Jumlah uang senilai Rp 12.956.930,00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya.

6. Faktur Nomor : 260 – 333 2704 an. Toko Arahman alamat Dsn tanjung Desa karanbtanjung Kec. Lemahabang Karawang. Tanggal Transaksi : 22 Mei 2021 barang yang dipesan:

- a. Kopi kapal api Mix 152 Box
- b. SP merah. 65 gram 10 bungkus
- c. SP merah 65 gram 1 box

Jumlah uang senilai Rp 18.124.843.00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya.

7. Faktur Nomor : 260 – 111 5128 an. Toko Arahman alamat Dsn Tanjung Desa karanbtanjung Kec. Lemahabang Karawang. Tanggal transaksi: 19 Juli 2021 barang yang dipesannya: Kopi kapal api Mix 250 box. Jumlah uang senilai Rp 29.441.144,00 setelah barang tersebut diterima dan faktur ditandatangani pemilik



toko, pada hari dan tanggal yang sama barang diambil kembali oleh terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA melalui suruhannya

- Bahwa adapun kekurangan pembayaran tersebut yang tidak disetorkan oleh terdakwa kepada PT. FASTRATA BUANA total keseluruhan berjumlah sebesar sebesar Rp 123.627.999 (seratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
- Bahwa terdakwa telah dengan sengaja menggelapkan barang-barang berupa produk kopi tersebut milik PT. Fastrata Buana yang kemudian hasil penjualannya tidak terdakwa setorkan/bayarkan kepada pihak PT. Fastrata Buana melainkan terdakwa pergunakan untuk membayar hutang dan untuk kebutuhan pribadi terdakwa;
- Bahwa Terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA adalah karyawan PT. FASTRATA BUANA sebagai Sales To Kopi sejak 27 April 2018 sampai dengan akhir bulan Desember 2021 dan mendapatkan Gaji atau upah atas pekerjaannya tersebut dari PT. FASTRATA BUANA perbulannya mendapatkan + sekitar Rp.4.800.000,- (Empat juta seratus delapan ratus ribu rupiah) dan dan bonus-bonus lainnya;
- Perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. FASTRATA BUANA mengalami kerugian + sekitar Rp.123.627.000,- (Seratus dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

Dengan demikian unsur “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu:

Berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan petunjuk diperoleh fakta hukum. Bahwa Terdakwa TEGUH PRAMANA PUTRA adalah karyawan PT. FASTRATA BUANA sebagai Sales To Kopi sejak 27 April 2018 sampai dengan akhir bulan Desember 2021 dan mendapatkan Gaji atau upah atas pekerjaannya tersebut dari PT. FASTRATA BUANA perbulannya mendapatkan + sekitar Rp.4.800.000,- (Empat juta seratus delapan ratus ribu rupiah) dan dan bonus-bonus lainnya. Dengan demikian unsur “*Yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada*



hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana

Penggelapan sebagaimana dimaksud Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dan ternyata pula perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum, maka sebagai konsekuensi yuridisnya Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya serta patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dimana menurut Majelis Hakim permohonan tersebut akan lebih tepat dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1116128, tanggal 19 Juni 2021, berkop PT. FASTERATA BUANA dan tertulis pelanggan AR RAHMAN;
- 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1115998, tanggal 22 Juni 2021, berkop PT. FASTERATA BUANA dan tertulis pelanggan AR RAHMAN;
- 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1118972, tanggal 30 Juni 2021, berkop PT. FASTERATA BUANA dan tertulis pelanggan NURYADI;
- 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1116790, tanggal 24 Juni 2021, berkop PT. FASTERATA BUANA dan tertulis pelanggan PAK HUSEN;
- 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1117290, tanggal 25 Juni 2021, berkop PT. FASTERATA BUANA dan tertulis pelanggan TK INTA OPAT;
- 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1118974, tanggal 30 Juni 2021, berkop PT. FASTERATA BUANA dan tertulis pelanggan TK INTA OPAT;
- 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1117372, tanggal 25 Juni 2021, berkop PT. FASTERATA BUANA dan tertulis pelanggan TOKO NYAI NURHASANAH;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian Materiil terhadap PT. FASTERATA BUANA.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHPA Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhannya pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Teguh Pramana Putra, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1116128, tanggal 19 Juni 2021, berkop PT. FASTRATA BUANA dan tertulis pelanggan AR RAHMAN;
 - 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1115998, tanggal 22 Juni 2021, berkop PT. FASTRATA BUANA dan tertulis pelanggan AR RAHMAN;
 - 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1118972, tanggal 30 Juni 2021, berkop PT. FASTRATA BUANA dan tertulis pelanggan NURYADI;
 - 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1116790, tanggal 24 Juni 2021, berkop PT. FASTRATA BUANA dan tertulis pelanggan PAK HUSEN;

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1117290, tanggal 25 Juni 2021, berkop PT. FASTRATA BUANA dan tertulis pelanggan TK INTA OPAT;
- 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1118974, tanggal 30 Juni 2021, berkop PT. FASTRATA BUANA dan tertulis pelanggan TK INTA OPAT;
- 1 (Satu) lembar asli Faktur Penjualan Nomor Faktur : 260-1117372, tanggal 25 Juni 2021, berkop PT. FASTRATA BUANA dan tertulis pelanggan TOKO NYAI NURHASANAH:

Terlampir didalam berkas perkara An. TEGUH PRAMANA PUTRA

6. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Kamis tanggal 6 oktober 2022 oleh kami, Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H. , Seti Handoko, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gatot Hadi Purwono, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Heri Prihariyanto, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.

Dennie Arsan Fatrika, S.H., M.H.

Seti Handoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gatot Hadi Purwono, S.H., M.H

Halaman 45 dari 45 Putusan Nomor 212/Pid.B/2022/PN Kwg